

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan Terorisme International terhadap kasus penembakan massal pada dua Masjid di Selandia Baru terdapat pada Convention for These prevention, and Panishment of Terrorism tahun 1937 (Konvensi Internasional tentang Pencegahan dan Penghukuman Terorisme), International Convention for The Suppression of the Financing Terrorism tahun 1999 (Konvensi Internasional tentang Menentang Pendanaan untuk Teroris. Maka aksi yang telah dilakukan Brenton Tarrant ini dapat dikatakan sebagai Tindak pidana *Terorisme*, karena perbuatan dengan dasar menakut-nakuti atau memberikan ancaman dalam bentuk pembunuhan massal, karena ketidak terimaan nya terhadap kekhawatirannya apabila nantinya tanah kelahiran mereka di ambil oleh para pendatang seperti imigran. Tindak pidana yang dilakukan oleh Brentont Tarant ini merupakan kejahatan transnasional yang mana mengacu kepada unsur-unsur kejahatan transnasional sesuai dengan isi dari United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kasus terorisme merupakan kejahatan Internasional, yang mana kita ketahui bahwa Terorisme memenuhi unsur-unsur kejahatan kemanusiaan yang mana menjadi yurisdiksi ICC.
2. Penegakan Hukum terhadap penembakan massal pada dua Masjid di Selandia Baru adalah diselesaikan dengan melakukan penegakan menggunakan hukum nasional dari negara tempat terjadinya perkara atau

sesuai dengan *locus delicti*. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) merupakan lembaga atau institusi yang netral pada tingkat internasional, keberadaan ICC hanya sebagai Pelengkap (Complementary Rigeme) maka suatu kasus hanya dapat diterima apabila negara yang memiliki yurisdiksi dalam suatu kasus tersebut tidak mau (unwilling) atau tidak mampu (Inable) menyelidiki dan mengadili. Kriteria kasus terorisme yang dapat diadili ICC, apabila suatu kasus terorisme telah memenuhi syarat-syarat kejahatan Internasional. Melihat kejadian kasus dari penembakan di dua Masjid Selandia Baru ICC tidak campur tangan dalam urusan penyelesaian kasus ini, karena pihak selandia baru telah mengambil tindakan terhadap kasus ini dengan cara mengadili dengan pengadilan nasional dan undang-undang nasionalnya sejauh ini.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya PBB mendefinisikan Terorisme secara konkrit, sehingga tidak adanya kesulitan dalam melakukan penindakan terhadap suatu kasus yang dapat di kategorikan Teorisme.
2. Negara-negara yang terlibat dalam aksi Teroris ini baik negara korban (Pakistan, India, Malaysia, Turki, Somalia, Afghanistan, Bangladesh, dan Indonesia) dan juga Negara-negara di dunia ketika menghadapi terorisme internasional adalah dengan meningkatkan kerja sama inteligen yang dapat memberikan informasi mengenai keberadaan dan sepak terjang para terorisme.
3. Negara-negara dunia sebaiknya harus secara bersama secara totalitas memberantas Terorisme sampai ke akar-akarnya meskipun sudah di

selesaikan dengan hukum Nasional tempat kejadian perkara. Sebenarnya terorisme bukan hanya berhenti begitu saja ketika teroris tersebut di hancurkan. Terorisme akan kembali tumbuh apabila ideology terorisme itu sendiri tidak juga dimusnahkan. Maka dari itu peran semua Negara dibutuhkan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat internasional tentang pemahaman yang sebenarnya tentang perdamaian yang sudah banyak di putar balikan oleh para Teroris.

